

BAB 3

KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI EITI

3.1 IMPLEMENTASI EITI DI INDONESIA

Sebagaimana halnya telah disebutkan oleh Koenig-Archibugi, bahwa peran utama dari pemerintah terhadap warga negaranya ialah sebagai penyedia keamanan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, penjamin hak-hak individu maupun hak asasi lainnya serta sebagai pelindung warga negara, baik itu dari ancaman fisik maupun ancaman kemiskinan. Bilamana pemerintah gagal untuk melaksanakan berbagai fungsi di atas, legitimasinya dapat dan mulai dipertanyakan. Namun demikian, berdasarkan bukti empiris, pemerintah cenderung gagal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kegagalan tersebut, disebabkan oleh tiga faktor antara lain: *pertama*, kehadiran faktor eksternal: adanya keterlibatan dari berbagai faktor yang berasal dari luar jurisdiksinya (*interdependence*). *Kedua*: kekurangan sumberdaya: kapabilitas serta sumberdaya organisasional yang dimiliki pemerintah tidak cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. *Ketiga*: ketidakmauan: pemerintah tidak memiliki kemauan untuk menjalankan fungsi-fungsinya terhadap masyarakat atau terhadap sektor tertentu, atau pemerintah tidak merasakan hadirnya suatu permasalahan.

Merujuk kepada tiga faktor penyebab kegagalan di atas, sebagaimana telah dibahas pada Bab 1, Koenig-Archibugi mendeskripsikan tujuh situasi yang merupakan gambaran dari berbagai kombinasi atas kehadiran atau ketidakhadiran faktor interdependensi, kurangnya sumberdaya serta faktor kemauan. Tujuh deskripsi tersebut menunjukkan berbagai permasalahan yang muncul dari tiap-tiap kombinasi serta mengindikasikan langkah-langkah (diluar batas-batas negara) yang harus ditempuh sebagai jalan keluarnya. Berdasarkan tujuh deskripsi di atas, skenario nomor lima merepresentasikan permasalahan transparansi pengelolaan sektor ESDM di Indonesia. Koenig-Archibugi menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dikemukakan pada

Universitas Indonesia

skenario ini ialah kurang memadainya sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diinginkan oleh pemerintah tersebut. Negara lain juga turut memiliki bagian dalam pencarian solusi terhadap permasalahan ini, sebagaimana akibat dari permasalahan tersebut dapat menjangkar keluar batas-batas negara. Dengan demikian, hadir atau tidaknya *interdependence*, struktur *Global Governance* dapat berkontribusi dalam proses *problem-solving* dengan dua cara, yaitu: *pertama*: penguatan kapabilitas dari pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya (*underperforming*) melalui transfer sumber daya material dan pengetahuan yang diperlukan. *Kedua*, mengambil alih fungsi tertentu dari pemerintah dan menjalankan fungsi tersebut sebagaimana mestinya dengan melibatkan aktor-aktor *Non-Governmental Organizations* seperti NGOs serta *International Public Agencies*.

Dalam implementasi EITI di Indonesia, peranan dari *global governance* ialah untuk mengakselerasi kapabilitas sumberdaya yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk menjalankan fungsi pengimplementasian aspek transparansi dalam sektor industri ekstraktifnya, dalam hal ini EITI, secara maksimal melalui berbagai bentuk asistensi teknis, advokasi serta transfer pengetahuan.¹⁰⁴ Analisis ini diperkuat dengan pernyataan David W. Brown seorang Penasihat Ahli EITI untuk Indonesia dari World Bank melalui tulisannya yang berjudul “Melaksanakan EITI di Indonesia: Studi Tentang Cakupan EITI” pada bulan Juni 2008 yang menyatakan bahwa beberapa kendala kapasitas bisa mempengaruhi *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan EITI. Bantuan teknis dan keuangan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan rendahnya kemampuan tersebut.¹⁰⁵ Lima bidang utama telah diidentifikasi dimana

¹⁰⁴ EITI, *The EITI Principles and Criteria*, <http://eiti.org/eiti/principles>. diakses pada hari Minggu 7 November 2010 pukul 18.59 WIB.

¹⁰⁵ David W. Brown, “Melaksanakan EITI di Indonesia: Studi Tentang Cakupan EITI” (World Bank Indonesia: Juni 2008) hal. 30.

sumberdaya keuangan dan teknis bisa sangat bermanfaat. Kelima bidang tersebut antara lain pengelolaan sehari-hari Tim Pengarah termasuk pembentukan Sekretariat EITI Indonesia untuk mendukung kinerja Tim Pengarah, proses pelaporan termasuk mengontrak sebuah Rekonsiliator Independen, mengkomunikasikan berbagai temuan-temuan kepada publik, fasilitasi forum konsultasi dan pengembangan kapasitas *stakeholders* serta proses validasi.¹⁰⁶

Lebih jauh lagi, mengenai peranan substitusi yang dijalankan oleh *global governance* dalam mengambil alih fungsi tertentu dari pemerintah dalam hal ini fungsi implementor aspek transparansi dan akuntabilitas sektor ekstraktif di Indonesia (EITI) dengan melibatkan berbagai elemen *stakeholders* sesuai dengan pendapat dari Koenig-Archibugi, fungsi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan mengundang partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti berbagai instansi pemerintahan terkait, *civil society* serta sejumlah perwakilan industri migas dan pertambangan yang terlibat dalam Tim Transparansi seperti diamanatkan dalam Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang juga merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dan kriteria EITI.¹⁰⁷

(petikan dari Perpres No.26/2010) ...b...prinsip transparansi yang meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan; keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)...

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 31. Lihat juga *Work Plan and Budget – EITI Indonesia*, hal. 1-2.

¹⁰⁷ Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Klausul Menimbang (point b) serta pasal 10 dan 12. Lihat juga *The EITI Criteria (point 5)* dalam *The EITI Principles and Criteria* pada <http://eiti.org/eiti/principles>.

(petikan dari *EITI Criteria*) ...5. Organisasi masyarakat madani (*civil society*) terlibat sebagai salah satu peserta dalam perumusan, pengawasan dan evaluasi terhadap proses ini dan turut serta berkontribusi dalam debat publik...

(petikan dari *EITI Principles*) ..12. Dalam usaha pencarian berbagai macam solusi, kami percaya bahwa keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sama pentingnya – termasuk pemerintah dan berbagai instansinya, perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, perusahaan-perusahaan penyedia jasa, organisasi-organisasi multilateral, organisasi-organisasi finansial, berbagai investor, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*)...

Lebih jauh lagi, sebagai tindak lanjut atas diterimanya Indonesia sebagai EITI *Candidate Country* pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh EITI *Board*, Indonesia memiliki waktu sampai dengan 18 Oktober 2012 untuk mempersiapkan tahapan selanjutnya, yaitu EITI Validation.¹⁰⁸ Fungsi validasi, dalam menentukan apakah industri ekstraktif Indonesia telah atau belum mengimplementasikan aspek transparansi sesuai dengan *EITI Principles and Criteria*, dijalankan oleh suatu *Validator Body*, biasanya sebuah kantor akuntan publik ternama, yang ditunjuk oleh Tim Transparansi.¹⁰⁹ Salah satu contoh sebuah akuntan publik yang dapat menjadi kandidat sebagai Rekonsiliator dan Validator implementasi EITI di Indonesia ialah *PriceWaterHouseCooper* (PWC). PWC selama ini telah aktif dalam memperkenalkan suatu *template* mengenai proses pelaporan, rekonsiliasi dan publikasi kepada *stakeholders* seperti institusi negara dalam hal ini Direktorat Jenderal MIGAS dan BPMIGAS, perusahaan-perusahaan migas seperti ExxonMobil, Pertamina, Chevron, BP dan Total serta kepada perwakilan *civil society* seperti PWYP Indonesia, *Revenue*

¹⁰⁸ EITI Website, *Indonesia accepted as EITI Candidate country*, <http://eiti.org/news-events/indonesia-accepted-eiti-candidate-country>. Diakses pada hari Minggu 7 November 2010 pukul 15.15 WIB.

¹⁰⁹ EITI, *EITI Rules*, hal.11.

Watch Insitute dan *Indonesian Center for Environmental Law* pada tanggal 14 Juni 2010.¹¹⁰

Pada tahapan ini, fungsi dari Validator adalah bukan untuk melakukan audit, namun hanya memastikan bahwa tiap-tiap aktor yang terlibat melakukan apa yang telah disepakati sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Sekretariat EITI, dengan demikian Validator bekerja berdasarkan tiga dokumen penting yaitu rencana kerja implementasi EITI dari suatu negara (*country work plan*) yang telah disetujui pada tanggal 14 Juli 2010, suatu *checklist* atas tahapan-tahapan yang telah dilakukan (*EITI validation grids and assesment tools*) serta suatu format isian yang dilakukan oleh perusahaan (*company forms*).¹¹¹

3.1.1 PERPRES NO.26/2010 TENTANG TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Perpres No. 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 April 2010 merupakan suatu landasan formal terhadap proses pengimplementasian EITI di Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan umum, *good governance*, transparansi, *sustainable development* serta pertimbangan strategis internasional Indonesia yang dalam pelaksanaannya mengedepankan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, NGOs, CSO serta kalangan bisnis

¹¹⁰ Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan David W Brown (EITI Senior Advisor Indonesia, World Bank) pada tanggal 1 Juli 2010.

¹¹¹ *Ibid.*,

sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dari EITI.¹¹² Lahirnya perpres ini merupakan suatu akomodasi formal dari komitmen pemerintah Indonesia yang memungkinkan terlaksananya empat persyaratan yang diperlukan dalam mendapatkan status EITI *Candidate Country* yaitu: menyatakan secara terbuka komitmennya untuk mengimplementasikan EITI, berkomitmen untuk bekerjasama dengan *civil society*, menunjuk seorang penanggungjawab, menerbitkan regulasi yang diperlukan serta menghasilkan suatu rencana kerja nasional.¹¹³

Seperti diamanatkan oleh Perpres No.26/2010, Tim Transparansi Indonesia terbagi atas: (a) Tim Pengarah, dan (b) Tim Pelaksana.¹¹⁴ Fungsi dari Tim Pengarah antara lain:¹¹⁵

1. menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif;
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif;
3. menetapkan Rencana Kerja Tim Transparansi; dan
4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Tim Pengarah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Mengenai siklus pelaporan, ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada

¹¹² Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Klausul: Menimbang, poin a, b dan c. Lihat juga EITI, *The EITI Principles and Criteria* pada <http://eiti.org/eiti/principles>.

¹¹³ EITI, *EITI Rules*, hal.11.

¹¹⁴ Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Pasal 4 - 13, hal. 4 - 8.

¹¹⁵ *Ibid.*,

presiden secara berkala satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan. Adapun susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari:¹¹⁶

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

5. Prof. Dr. Emil Salim.

Sedangkan Tim Pelaksana, bertanggungjawab kepada Tim Pengarah dimana ketua Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah. Adapun Fungsi dari Tim Pelaksana antara lain:¹¹⁷

1. menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun;

2. menyusun format laporan;

3. menetapkan rekonsiliator;

4. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan;

5. menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden; dan

6. melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

Adapun susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:¹¹⁸

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan merangkap Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*,

merangkap

Anggota

Wakil Ketua II : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
merangkap Daya Mineral;

Anggota

- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan
Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
9. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi;
11. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
12. Tiga orang perwakilan dari pemerintahan daerah
penghasil mineral, batubara, minyak bumi dan gas

Universitas Indonesia

- bumi;
13. Tiga orang perwakilan dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi;
 14. Tiga orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Mengenai tiga perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat untuk duduk di Tim Implementasi seperti diamanatkan dalam Perpres 26/2010, pada bulan Juni 2010, Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengadakan suatu pemilihan diantara tiga puluh delapan organisasi anggotanya, dan menghasilkan tiga nama antara lain: Faisal Basri (seorang ekonom), Maryati Abdullah (*Center for Regional Research and Analyst*, seorang ahli di bidang bagi hasil migas) dan Wasingatu Zakiah (*IDEA Group*).¹¹⁹ Mengenai tiga perwakilan dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara serta minyak dan gas bumi, menetapkan Dipnala Tamzil, *Executive Director* dari *The Indonesian Petroleum Association* sebagai perwakilan dari asosiasi perusahaan minyak dan gas bumi dan Andre Mamuaya, *Direktur Corporate Affairs* PT. Adaro untuk mewakili asosiasi Batubara Indonesia (*The Indonesian Coal Mining Association*).¹²⁰ Sedangkan mengenai perwakilan dari asosiasi pertambangan mineral Indonesia telah dipilih Winardi dari ANTAM.¹²¹ Sesuai dengan Perpres No.26/2010, keanggotaan perwakilan pemerintahan daerah, perwakilan

¹¹⁹ Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan David W Brown (EITI Senior Advisor Indonesia, World Bank) pada tanggal 1 Juli 2010.

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*,

asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu tiga tahun.¹²²

Sama halnya seperti diamanatkan dalam Perpres No.26/2010 dan berdasarkan praktek pengimplementasian EITI di berbagai negara, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi sebuah sekretariat nasional EITI akan dibentuk.¹²³ Sekretariat tersebut berfungsi untuk membantu Tim Implementasi dalam hal pengelolaan dana, penyedia bantuan teknis serta memfasilitasi pekerjaan dari Tim Implementasi.¹²⁴ Dengan tujuan untuk memenuhi berbagai macam ekspektasi dari para anggota Tim Implementasi yang terdiri dari dua puluh tiga anggota dimana empat belas orang diantaranya merupakan pejabat senior pemerintahan setingkat direktur jenderal maupun kepala instansi pemerintahan, sekretariat nasional EITI akan dipimpin oleh seorang profesional yang terkemuka yang dapat memimpin sekretariat tersebut secara profesional dan bertanggungjawab.¹²⁵

Untuk menjamin proses pembentukan sekretariat nasional EITI yang kuat, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan sekretariat nasional EITI, yang menetapkan Erry Riyana Hadjapamekas (Mantan Wakil Ketua KPK, Mantan Presiden Direktur PT. Timah) sebagai ketua tim pembentukan sekretariat nasional EITI.¹²⁶ Penasihat dari tim tersebut adalah Eddy Abdurrachman (Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan Emil Salim (Penasihat Kepresidenan Bidang Lingkungan Hidup). Adapun anggota dari tim tersebut antara lain M. Husen (Asisten Deputi Urusan Minyak Bumi, Kementerian Koordinator Bidang

¹²² Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Pasal 11 - 12, hal. 8.

¹²³ *Ibid.*, pasal 13, hal, 8.

¹²⁴ Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan David W Brown (EITI Senior Advisor Indonesia, World Bank) pada tanggal 1 Juli 2010.

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

Perekonomian, seorang EITI *champion*¹²⁷ di jajaran teknis pemerintahan) dan Chandra Kirana (Koordinator Asia Pasifik, *Revenue Watch Institute*).¹²⁸

Dalam membantu kelancaran pembentukan sekretariat nasional EITI dan juga pendanaan operasional sekretariat tersebut dalam hal upah pegawai, sewa gedung, penyediaan fasilitas komunikasi dan teknologi, *UK Department for International Development (DFID)* telah menganggarkan dana sebesar US\$60.000 atau sekitar Rp.600,000,000 untuk membiayai jalannya Sekretariat pada tahun 2008.¹²⁹ Namun demikian, dikarenakan Sekretariat EITI Indonesia tidak kunjung terbentuk pada tahun 2008, sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan pejabat pemerintah Indonesia dan seorang perwakilan *Civil Society* untuk mempelajari implementasi EITI di Nigeria pada tahun 2008 dan sebagian dana yang tersisa dikembalikan kepada DFID.¹³⁰

Berangkat dari kenyataan bahwa Tim Transparansi terdiri dari *multi-stakeholders* baik itu elemen instansi pemerintahan dan non-pemerintah, dimana satu sama lain saling terkait dan memobilisasi kekuatannya untuk menuju suatu tujuan dengan membawa suatu nilai yang sama yaitu transparansi dan akuntabilitas, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa model *governance* seperti ini merupakan sebuah tata kelola yang disebutkan Rosenau sebagai *mobious web governance*.

Lebih jauh lagi, merujuk kepada tiga klasifikasi pengaturan tata kelola (*governance arrangement*) dari Koenig-Archibugi (*publicness*, *delegation* dan *inclusiveness*) dimana *publicness* mengacu kepada sifat dasar keaktifan para

¹²⁷ Individu yang duduk dipemerintahan dengan jabatan tertentu yang setuju dengan konsep EITI dan memberikan komitmennya untuk mempromosikan EITI di dalam insitusinya.

¹²⁸ Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan David W Brown (EITI Senior Advisor Indonesia, World Bank) pada tanggal 1 Juli 2010.

¹²⁹ David W. Brown, *EITI Scoping Study*, hal. 30.

¹³⁰ Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan David W Brown (EITI Senior Advisor Indonesia, World Bank) pada tanggal 15 Desember 2010.

governance arrangement dalam memberikan kontribusi terhadap proses pendefinisian suatu aturan ataupun kebijakan, *delegation* merujuk kepada berbagai fungsi baik itu dalam pengaturan tata kelola sektor publik maupun non-publik dapat dijalankan oleh organisasi-organisasi bentukan (*ad hoc*) dan *inclusiveness* yang menekankan kepada penyebaran atau kesetaraan kekuatan terhadap tiap-tiap aktor yang terpengaruh atas aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan tata kelola mengenai implementasi EITI di Indonesia termasuk dalam kategori *high publicness*, *high delegation* dan *high inclusiveness*.

Implementasi EITI di Indonesia dapat dikatakan *high publicness*, dikarenakan Tim Transparansi terdiri dari berbagai elemen institusi negara serta non-negara dimana masing-masing dari aktor tersebut berkontribusi aktif dalam penentuan kebijakan mengenai implementasi EITI di Indonesia termasuk dalam perumusan rencana kerja dan biaya implementasi EITI Indonesia 2010-2012. Analisis ini sesuai dengan pendapat dari Koenig-Archibugi mengenai pengukuran tingkat interaksi antar aktor yang terlibat dalam sistem *governance arrangement* terutama mengenai dimensi yang pertama yaitu *publicness* yang mengacu kepada sifat dasar keaktifan para aktor dalam *governance arrangement* dalam memberikan kontribusi terhadap proses pendefinisian suatu aturan ataupun kebijakan. Dimensi ini menekankan kepada dua aspek: pertama, aktor-aktor tersebut meliputi aktor pemerintah, sektor swasta dan NGOs. Semakin kentalnya unsur jaringan kebijakan lintas negara (*global policy network*) yang terjadi, semakin hal tersebut merepresentasikan esensi dari *global governance*. Aspek kedua, menekankan kepada bentuk interaksi dari berbagai aktor tersebut: homogen atau *hybrid* (keterlibatan aktor publik dan swasta).

Justifikasi dari *high delegation* ialah dikarenakan, sesuai dengan amanat Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang

Diperoleh dari Industri Ekstraktif, Tim Transparansi menjalankan suatu fungsi delegatif yaitu bertugas untuk menyusun kebijakan umum dalam pengimplementasian EITI di Indonesia.¹³¹ Tim Transparansi juga menjalankan fungsi eksekutif dalam melaksanakan EITI di Indonesia dan juga berwenang untuk meminta segala informasi data yang dibutuhkan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan EITI di Indonesia (otonomi dan keleluasaan).¹³² Dalam masalah penyelesaian sengketa, segala bentuk ketidaksepakatan terutama dalam hal persiapan *template* pelaporan EITI dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi dan dialog antar-stakeholders yang difasilitasi oleh Sekretariat EITI Indonesia (fungsi Yudisial).¹³³ Dengan demikian, hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Koenig-Archibugi mengenai dimensi *delegation* yang merujuk kepada berbagai fungsi baik itu dalam pengaturan tata kelola sektor publik maupun non-publik, dapat dijalankan oleh organisasi-organisasi bentukan (*ad hoc*). Dimensi ini juga menekankan kepada dua aspek: pertama, ruang lingkup: formulasi aturan dan kebijakan (delegasi legislatif), implementasi kebijakan (delegasi eksekutif) serta resolusi sengketa (delegasi yudisial). Kedua, independensi: sejauh mana otonomi dan keleluasaan yang diberikan kepada organisasi delegasi tersebut.

Sedangkan *high inclusiveness*, dimana masing-masing pihak yang terkait dengan implementasi EITI di Indonesia, mendapatkan pengaruh yang setara terhadap implikasi dari penerapan EITI. Sebagai contoh, baik itu pemerintah maupun perusahaan sama-sama berkewajiban untuk mempublikasikan hal-hal yang didapat dan dibayarkannya. Masing-masing anggota dari Tim Transparansi baik itu dari sisi pemerintah maupun non-pemerintah juga memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menentukan arah dari tahapan-tahapan pengimplementasian EITI di Indonesia. Sekali lagi hal ini juga

¹³¹ Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Pasal 5 poin a, hal. 5.

¹³² *Ibid.*, Pasal 2 poin 1 dan 2; Pasal 3 poin 1 dan 2, hal.4.

¹³³ Rencana Kerja dan Biaya EITI Indonesia, hal.2.

sesuai dengan pendapat Koenig-Archibugi mengenai dimensi *inclusiveness* dimana menekankan kepada penyebaran atau kesetaraan kekuatan terhadap tiap-tiap aktor yang terpengaruh atas aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi ini, sekali lagi, juga memiliki penekanan kepada dua aspek: pertama, akses: sejauh mana akses yang didapatkan oleh aktor-aktor dalam menentukan substansi dari suatu aturan atau kebijakan. Kedua, bobot: seberapa setaranya pengaruh yang disebarkan kepada tiap-tiap aktor (dalam hal *voting power* dan sebagainya).

3.1.2 KRONOLOGIS PROSES PENGIMPLEMENTASIAN EITI DI INDONESIA 2006-2010

Dalam rangka mempromosikan penerapan norma transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sektor industri ekstraktif di Indonesia, terutama organisasi *civil society* lintas negara seperti Transparansi Internasional Indonesia telah memulai usaha tersebut semenjak tahun 2006 melalui pendekatan dengan pihak pemerintah, khususnya Bappenas dan dilanjutkan kepada Kantor Menko Perekonomian.¹³⁴ Gerakan tersebut kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi terutama *Indonesia Corruption Watch* serta *Revenue Watch Institute* yang tergabung dalam Koalisi *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia pada tahun 2007.¹³⁵ Selain daripada CSOs, aktor-aktor lain yang terlibat dalam promosi EITI di Indonesia antara lain UK-*Department for International Development* (DFID), GTZ-Jerman serta World Bank.¹³⁶

Pada tahap awal promosi suatu standar global ini, para promotor EITI juga melakukan suatu pendekatan kepada komunitas CSOs, komunitas *business* dalam hal

¹³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kordinator Nasional Koalisi PWYP Indonesia, Ridaya Laode Ngkowe, pada hari Jum'at 14 Mei 2010 pukul 18.00 – 19.30 WIB di Kantor PWYP Indonesia.

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*,

ini PT. Pertamina serta tokoh-tokoh kunci yang memberikan dorongan cukup kuat terutama di pemerintahan yang bersetuju dengan konsep dan prinsip dari EITI seperti Prof. Emil Salim dan Erry Riyana Hardjapamekas yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.¹³⁷ Kedua tokoh kunci ini kemudian bahu-membahu berusaha untuk memperkenalkan EITI kepada kolega-kolega-nya di pemerintahan terutama di Departemen Keuangan, Kantor Menko Perekonomian serta Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral untuk mempertimbangkan EITI.¹³⁸

Namun demikian, proses pengimplementasian EITI di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan lambat; dari mulai dipromosikannya EITI semenjak tahun 2006 sampai dengan dikeluarkannya Perpres No.26/2010 pada tahun 2010. Adapun penyebab dari kelambatan tersebut antara lain dikarenakan dinamika politik nasional Indonesia pada periode tersebut seperti pansus BBM, dan beberapa pergantian pucuk kepemimpinan terutama di Kantor Menko Perekonomian dan Departemen Keuangan yang membuat agenda implentasi EITI berpindah tangan kepada pimpinan yang baru, Dengan demikian, proses *influencing* yang telah berjalan dimulai dari awal kembali.¹³⁹ Lebih jauh lagi, mengenai kronologis promosi EITI di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1: Kronologis Implementasi EITI di Indonesia¹⁴⁰

Kronologi tahapan yang telah jalankan berkaitan dengan usaha Indonesia menjadi Kandidat <i>Extractive Industry Transparency Initiative</i> (EITI)	
April 2007	Bappenas mengadakan dialog antar kementerian mengenai EITI.
September 2007	Pimpinan <i>EITI Board</i> (Peter Eigen) berbicara dengan Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono). Presiden mengatakan kepada Peter

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Diolah dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Nasional *Publish What You Pay* Indonesia, Bpk. Ridaya Laode Ngoke dan hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan Penasihat Senior EITI Indonesia, World Bank, David W. Brown.

	Eigen, "EITI itu penting."
Juni 2007	Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menunjukkan dukungan untuk EITI kepada perwakilan dari <i>Transparency International</i> – Indonesia (Todung Mulya Lubis), dan menunjuk Direktur Pendapatan Negara Bukan Pajak (Mudjo Suwarno) sebagai juru bicara untuk program inisiatif di Kementeriannya. Berita ini tersebar luas di media cetak di Indonesia.
November 2007	Koalisi <i>Publish What You Pay</i> – Indonesia dibentuk. Koalisi untuk sementara ini terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) LSM dari 8 (delapan) provinsi penghasil/kaya sumber daya ekstraktif. Koalisi meminta Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam program EITI.
Desember 2007	Wakil Ketua KPK (Erry Riyana) dan Deputi untuk Pencegahan (Waluyo) mereview draf pertama Peraturan Presiden mengenai EITI bersama Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Simon Sembiring) dan Minyak dan Gas (Luluk Sumiarso). Kedua Direktur Jenderal setuju dengan isi dari usulan peraturan.
Maret 2008	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Boediono) diberikan penjelasan tentang EITI.
Mei 2008	Rapat Koordinasi tentang EITI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Boediono), bersama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Purnomo Yusgiantoro) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Tercapai kesepakatan bahwa apabila Presiden setuju untuk menerapkan EITI, maka akan dibentuk Tim Pengarah EITI untuk mengarahkan pelaksanaan dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Menteri Keuangan akan membantu sebagai wakil-wakil ketua di Tim Pengarah. Pada akhir bulan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Paket Perubahan Ekonomi, yang disetujui melalui Instruksi Presiden No. 5. Salah satu bagian dari paket tersebut adalah komitmen untuk membentuk Keputusan Bersama antara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral dan Kementerian Keuangan untuk tujuan perbaikan transparansi di pengelolaan minyak, gas dan pertambangan pada Juni 2009.
Juli 2008	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah sesi dengan 10 (sepuluh) perwakilan dari masing-masing industri minyak dan gas, mineral dan pertambangan batu bara, untuk menanyakan pandangan mereka tentang EITI. Dan pelaku industri secara bersamaan mendukung inisiatif ini. Juga dibulan yang sama, Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Wimpy Tjetjep) menyerahkan sebuah rekomendasi kepada Menteri Sri Mulyani untuk mengeluarkan dukungannya kepada EITI pada bulan Agustus 2008, dan pada bulan yang sama mengeluarkan Peraturan Menteri untuk membentuk sebuah Tim Kerjasama antar kementerian untuk membuat usulan Peraturan Presiden tentang EITI pada bulan Februari 2009.
31 Desember 2008	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani mengirim surat kepada Sekretariat EITI yang menjelaskan bahwa "Indonesia berminat untuk bergabung menjadi kandidat EITI dan berupaya untuk mencapai standar EITI."
Januari 2009	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Persiapan Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara Yang

Universitas Indonesia

	Diperoleh dari Industri Ekstraktif, “berdasarkan kriteria dan indikator pelaksanaan <i>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)</i> .”
Maret 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Koordinasi untuk Persiapan Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara Yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. • Dalam rapat yang difasilitasi oleh Dewan Penasehat Presiden bidang Lingkungan hidup (Emil Salim) dan mantan Wakil Ketua KPK (Erry Riyana Hardjapamekas), Tim Kunjungan yang terdiri dari Kepala Sekretariat EITI (Jonas Moberg), Direktur Sekretariat EITI untuk Eropa dan Asia (Sam Barlett), Kepala Bank Dunia untuk EITI Global (Anwar Ravat), dan Kepala Bank Dunia untuk EITI di Asia (Graeme Hancock) bertemu secara formal di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan mempersiapkan usulan pertama dari apa yang kemudian menjadi Rencana Kerja dan Biaya EITI Indonesia.
April 2009 – Januari 2010	Dengan proses konsultasi inter-departemental yang sangat intensif, Tim Koordinasi merevisi dan memperbaiki Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif (yang kemudian disebut “draft usulan Peraturan Presiden”).
Juli 2009	Asisten Deputi Menteri bidang Perminyakan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (M. Husen) melakukan perjalanan ke Nigeria untuk mempelajari dan mengamati pelaksanaan EITI di Nigeria oleh NEITI, dan juga menjadi pengamat pada Rapat Negara Pelaksana EITI di Afrika.
Oktober 2009	Draft usulan Peraturan Presiden yang diselesaikan pada Desember 2009 merupakan salah satu dari 8 (delapan) prioritas dari “Program 100 Hari” yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
28 Desember 2009	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Hatta Rajasa) memimpin Rapat Koordinasi Menteri yang membahas tentang EITI. Beliau menutup rapat tersebut dengan menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan EITI, dan mengatakan bahwa draft usulan Peraturan Presiden akan disampaikan kepada Beliau paling lambat pada tanggal 10 Januari 2009.
15 Januari 2010	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyerahkan usulan terakhir (final) Peraturan Presiden kepada Sekretariat Kabinet.
Maret 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan Pimpinan <i>EITI Board</i> (Peter Eigen) untuk bertemu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Peter Eigen bahwa beliau melihat EITI sebagai cara Indonesia untuk membantu negara Asia lainnya untuk memahami bahwa nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, kecuali hal tersebut didampingi dengan sistem transparansi dan akuntabilitas.
23 April 2010	Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.
Mei 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 18 Mei 2010, Pembicara Utama pada Konferensi tahunan Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), Wakil Presiden Boediono menyatakan bahwa “operasionalisasi Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Industri Ekstraktif dilaksanakan sesegera mungkin” adalah satu dari 7 (tujuh) prioritas utama dalam Rencana kerja Energi Nasional Pemerintah.

Universitas Indonesia

	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Legowo, memberikan keterangan pada tanggal 24 Mei 2010 di <u>Jakarta Post</u>, “Sudah dibuktikan di beberapa negara-negara yang telah melaksanakan, EITI dapat meningkatkan investasi dari luar negeri. Ini adalah tujuan kita.” • Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Setiawan mengatakan pada 25 Mei 2010 di <u>Jakarta Post</u>, “EITI akan mengurangi tekanan pada industri pertambangan, karena publik dapat melihat secara langsung apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dapat memberikan penilaiannya secara adil.”
14 Juli 2010	Pihak-pihak yang berkepentingan (<i>multi-stakeholder</i>) yang tergabung dalam Tim Pelaksana EITI mengadakan rapatnya yang pertama dan menghasilkan disetujuinya Rencana Kerja dan Biaya.
14 September 2010	Menindaklanjuti surat dari Sri Mulyani pada 31 Desember 2008, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyurati Pimpinan EITI <i>Board</i> Peter Eigen, dan menyatakan beberapa hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan EITI. • Pemerintah Indonesia telah menunjuk dirinya sebagai ketua Tim Pengarah untuk memimpin implementasi EITI di Indonesia. • Indonesia telah memenuhi empat persyaratan untuk mendapatkan status sebagai EITI <i>Candidate Country</i>.
21 Oktober 2010	EITI <i>Board</i> mengadakan pertemuan di Dar es Salaam, Tanzania, dan menetapkan Indonesia sebagai EITI <i>Candidate Country</i> . Indonesia kemudian memiliki waktu sampai dengan 18 Oktober 2012 untuk mempersiapkan tahapan EITI <i>Validation</i> .
1 November 2010	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menunjuk keanggotaan penuh dari Sekretaris Daerah Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur; tiga perwakilan NGO yang dipilih oleh koalisi PWYP (Faisal Basri, Maryati Abdullah dan Wasingatu Zakiya); perwakilan dari Indonesian Petroleum Association dan Indonesian Mining Association. Individu-individu tersebut akan duduk di dalam Tim Implementasi bersama dengan 12 direktur jenderal dari lima kementerian terkait, Presiden Direktur Pertamina serta kepala BPMIGAS.

3.2 KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN EITI

Keberhasilan dari diimplementasikannya EITI di Indonesia, tidak terlepas dari keinginan dan keyakinan dari para pejabat publik terkait di pemerintahan bahwa EITI akan membawa sesuatu yang positif terhadap pengelolaan sektor industri ekstraktif pada khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya.

Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI di Indonesia antara lain: pertama, Pemerintah Indonesia percaya bahwa EITI dapat

Universitas Indonesia

meningkatkan sistem tata kelola (*good governance*) dan akuntabilitas sektor industri ekstraktif-nya. Dalam memandang EITI, pemerintah Indonesia merasa bahwa standar global tersebut dapat menjadi suatu media untuk mencapai tujuan-tujuan domestik seperti kemakmuran rakyat serta untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pemerintah Indonesia di dunia Internasional.¹⁴¹ Lebih jauh lagi, beberapa kepentingan utama dari pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI ialah pemantapan kepemimpinan Indonesia dalam komunitas dunia, perbaikan iklim investasi sektor industri ekstraktif di Indonesia serta perbaikan regulasi pendapatan sektor ekstraktif dan pengelolaan sumberdaya publik. Dengan diterbitkannya perpres No.26/2010 hal tersebut merupakan suatu komitmen besar dari pemerintah dalam hal ini presiden untuk mengimplementasikan EITI dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Komitmen tersebut dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono ketika bertemu dengan Pimpinan *EITI Board* (Peter Eigen) pada bulan September 2007 dimana beliau mengatakan bahwa “EITI itu penting”.¹⁴² Kenyataan tersebut di atas sesuai dengan teori dari Finnemore-Sikkink mengenai kepatuhan terhadap norma, dimana mereka berpendapat bahwa agenda perbaikan reputasi, faktor “harga diri bangsa” dan periode sorotan yang cukup lama terhadap kapabilitas negara dalam menjalankan fungsi tertentu mengakibatkan pemerintah merasa gelisah akan reputasi dan status internasionalnya, yang kemudian menimbulkan motivasi bagi negara untuk mematuhi norma.¹⁴³

Kedua, pemantapan kepemimpinan Indonesia dalam komunitas dunia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya. Pengimplementasian EITI secara

¹⁴¹ Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Menimbang, poin b.

¹⁴² Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan Penasihat Senior EITI Indonesia, World Bank, David W. Brown pada tanggal 11 November 2010 pukul 11.25 WIB.

¹⁴³ Finnemore, M. And K. Sikkink, *loc., Cit.*, hlm. 906.

sukses merupakan alat dimana Indonesia dapat mendemonstrasikan kepemimpinan dunianya secara jelas.¹⁴⁴ Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Maret 2010 dalam suatu pertemuan dengan Pimpinan *EITI Board* (Peter Eigen), dimana Sri Mulyani menjelaskan kepada Peter Eigen bahwa beliau melihat EITI sebagai cara Indonesia untuk membantu negara Asia lainnya untuk memahami bahwa nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, kecuali hal tersebut didampingi dengan sistem transparansi dan akuntabilitas.¹⁴⁵

Ketiga, perbaikan iklim investasi. EITI dapat meningkatkan prediktabilitas bagi para investor industri ekstraktif—khususnya dalam membantu para investor potensial mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus mereka bayar. Dengan demikian, EITI akan mampu mengurangi biaya-biaya transaksi untuk keperluan pasar dan akan membantu membalikkan kecenderungan negatif investasi. Dalam hal contoh-contoh internasional yang positif, Nigeria berhasil menarik investasi baru dengan masuknya British Gas dengan nilai investasi sebesar US\$4 miliar sebagai dampak kuatnya pelaksanaan EITI di negeri tersebut.¹⁴⁶ Hal serupa juga dikemukakan oleh Erry Riyana Hardjapamekas dalam suatu wawancara dengan penulis pada tanggal 17 Juli 2010.¹⁴⁷ Lebih jauh lagi, dalam mensukseskan program pemerintah untuk mencapai angka

¹⁴⁴ David W. Brown (EITI Senior Advisor Indonesia), *EITI Scoping Study*, Juni 2008, hal. 7.

¹⁴⁵ Wawancara penulis dengan Ketua Tim Pembentukan Sekretariat EITI Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, pada hari Minggu 17 Juli 2010 pukul 14.00 – 14.30 WIB di kediaman yang bersangkutan. Lihat juga Hasil korespondensi melalui surat elektronik antara penulis dengan Penasihat Senior EITI Indonesia, World Bank, David W. Brown pada tanggal 11 November 2010 pukul 11.25 WIB.

¹⁴⁶ David W. Brown (EITI Senior Advisor Indonesia), *EITI Scoping Study*, Juni 2008, hal. 7. Lihat juga Thontowi Dj, "Saatnya Perusahaan Tambang Buka-bukaan", *Majalah Explo* No.43, Th.III (September 2010), hal. 104.

¹⁴⁷ Wawancara penulis dengan Ketua Tim Pembentukan Sekretariat EITI Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, pada hari Minggu 17 Juli 2010 pukul 14.00 – 14.30 WIB di kediaman yang bersangkutan.

pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen pada tahun 2014 yang mana diperkirakan membutuhkan investasi baik itu investasi domestik maupun *foreign direct investment* (FDI) sebesar US\$1 milyar per tahunnya,¹⁴⁸ EITI dipandang sebagai salah satu dari banyak kendaraan yang memungkinkan dalam pencapaian target tersebut. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo yang menyatakan bahwa “Sudah dibuktikan di beberapa negara-negara yang telah melaksanakan, EITI dapat meningkatkan investasi dari luar negeri. Ini adalah tujuan kita”.¹⁴⁹ Berbagai tujuan strategis tersebut pun dituangkan dalam perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif pada klausul menimbang poin a dan b.¹⁵⁰

(petikan dari Perpres No.26/2010) ... Menimbang: a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum...b. bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif melalui pengelolaan industri ekstraktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip transparansi yang meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan; keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang Industri Ekstraktif...

¹⁴⁸ Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di hadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 2010. Presentasi Armida Alisjahbana Meneg BAPPENAS, “Indonesia Towards 2014 and Beyond”, (JFCC: 27 Oktober 2010). Informasi mengenai ringkasan hasil Rapat Kerja Kabinet di Tampak Siring pada 20 April 2010, dapat juga dilihat pada Endy M. Bayuni, “SBY Sets Ambitious Economic Targets”, *The Jakarta Post*, 20 April 2010 <http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/20/sby-sets-ambitious-economic-targets.html> diakses pada Selasa 23 November 2010 pukul 14.20 WIB.

¹⁴⁹ Alfian, “RI May Join Transparency Scheme in Oil, Mining Sector”, *The Jakarta Post*, 24 Mei 2010 dapat dilihat pula pada <http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/24/ri-may-join-transparency-scheme-oil-mining-sector.html> diakses pada hari Jum’at 19 November 2010 pukul 23.54 WIB.

¹⁵⁰ Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Menimbang, poin a dan b.

Terlebih lagi, EITI juga dilihat sebagai salah satu peluang Indonesia untuk mengakses dana dari lembaga-lembaga donor seperti World Bank, IMF, *International Finance Cooperation* (IFC) dan *The Asian Development Bank* (ADB) dimana lembaga-lembaga donor tersebut sekarang mulai menuntut negara-negara untuk mendukung EITI sebagai syarat untuk memperoleh dana pinjaman sektor energi dan pertambangan. Beberapa bank *Equator Principles* juga sedang mengubah arah persyaratan prosedur untuk mendukung EITI sebelum mereka mengeluarkan pinjaman. Dengan melaksanakan EITI, Indonesia akan memenuhi standar global tentang transparansi dan akuntabilitas di negara-negara kaya sumberdaya. Dukungan terhadap EITI juga dapat menurunkan suku bunga pinjaman negara: Tingkat suku bunga yang dibayar pemerintah Nigeria untuk pinjaman-pinjaman baru, contohnya, turun setengah persen setelah negara ini melaksanakan EITI.

Mengenai perbaikan regulasi pendapatan sektor ekstraktif, EITI membekali pemerintah sebuah negara dengan sebuah peranti untuk menilai efisiensi pengelolaan pendapatannya.¹⁵¹ Pendapatan pemerintah dapat ditingkatkan melalui EITI. Program EITI di Nigeria, misalnya, merekomendasikan perubahan rumus pendapatan minyak dan prosedur *tender* pemberian lisensi minyak, yang pada akhirnya menambahkan pendapatan pemerintah Nigeria sebesar US\$2.2 miliar.¹⁵² EITI juga bisa membantu memperbaiki pengelolaan dana-dana publik. Aliran pendapatan industri ekstraktif terbesar di Indonesia berasal dari keuntungan yang diraup atas penjualan minyak bagi hasil di pasar dunia. Namun demikian, pendapatan ini merosot dari Rp.125 triliun (US\$14 miliar) pada 2006 menjadi hanya Rp.94 triliun (US\$10 miliar) pada tahun

¹⁵¹ David W. Brown (EITI Senior Advisor Indonesia), *EITI Scoping Study*, Juni 2008, hal. 7.

¹⁵² *Ibid.*, lihat juga Thontowi Dj, "Saatnya Perusahaan Tambang Buka-bukaan", *Majalah Explo* No.43, Th.III (September 2010), hal. 104.

2007.¹⁵³ Penurunan signifikan ini sulit dipahami, mengingat produksi minyak di tahun 2007 hanya sedikit mengalami penurunan, sementara harga dan peluang negara untuk meraup pendapatan minyak meningkat ketika itu. Efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan dana bagi hasil dari minyak bumi dapat dicapai melalui pelaksanaan EITI.

Kepentingan-kepentingan lainnya yang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain bahwa EITI dipandang sebagai piranti pendidikan bagi pejabat pemerintah Indonesia diluar Kementerian ESDM untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai sektor industri ekstraktif disamping kepentingan-kepentingan lain seperti penurunan korupsi di sektor ekstraktif, yang menurut data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mencapai Rp.34,8 triliun per tahun, serta peningkatan kepercayaan publik akan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sektor industri ekstraktif.¹⁵⁴ Lebih jauh lagi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Setiawan mengatakan bahwa “EITI akan mengurangi tekanan pada industri pertambangan, karena publik dapat melihat secara langsung apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dapat memberikan penilaiannya secara adil”.¹⁵⁵ Dengan demikian, menurut M.S. Marpaung Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, implementasi EITI di Indonesia memiliki dua aspek utama, yaitu aspek pengawasan terhadap perusahaan dan aspek pengawasan terhadap pemerintahan baik itu pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.¹⁵⁶

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Ibid.*, lihat juga Thontowi Dj, “Saatnya Perusahaan Tambang Buka-bukaan”, *Majalah Explo* No.43, Th.III (September 2010), hal. 103.

¹⁵⁵ Alfian, “Coal production may reach 320 million tons this year”, *The Jakarta Post*, 25 Mei 2010 dapat dilihat pula pada <http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/25/coal-production-may-reach-320-million-tons-year.html> diakses pada hari Sabtu 20 November 2010 pukul 00.10 WIB.

¹⁵⁶ Siska Maria Eviline, “Transparansi Sehatkan Anggaran Negara”, *Majalah Explo* No.43, Th.III (September 2010), hal. 110.